



**PROVINSI DKI JAKARTA
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT
KECAMATAN TANAH ABANG**

**LAPORAN LAYANAN
INFORMASI PUBLIK
2024**



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan karunianya, penyusunan Laporan Layanan Informasi Publik Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat dapat diselesaikan.

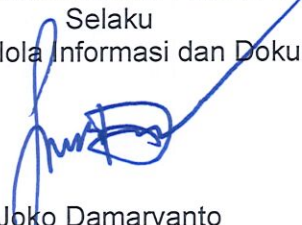
Penyampain laporan ini merupakan melaksanakan amanah Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik, dan juga Laporan ini bertujuan untuk memberikan informasi dan gambaran mengenai kegiatan pengelolaan, pelayanan, dan pendokumentasian informasi publik yang telah dicapai, termasuk hambatan yang dihadapi dan upaya yang telah dilakukan.

kami menyadari jika laporan ini memang belum sempurna sehingga masih perlu banyak dilakukan perbaikan oleh karena itu, saran dan masukan konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan.

Akhir kata semoga laporan ini dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan perencanaan dalam meningkatkan layanan informasi publik untuk mewujudkan keterbukaan informasi.

Jakarta, 27 Februari 2025

Sekretaris Kecamatan Tanah Abang
Selaku
Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi,



Joko Damaryanto
NIP 197505161998031003

I. Gambaran Umum Kebijakan Layanan Informasi Dan Dokumentasi Publik

A. Kebijakan

Informasi merupakan kebutuhan setiap orang, baik untuk kepentingan pribadi maupun lingkungan sosialnya. Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting negara demokrasi yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat dalam mewujudkan penyelenggaraan negara yang baik. Pentingnya keterbukaan informasi publik mendorong pemerintah membuat kebijakan berupa UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dimana badan publik diwajibkan untuk menyajikan informasi publik kepada masyarakat. Keterbukaan informasi publik merupakan bagian penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya menuju *good governance*. Layanan informasi publik secara khusus telah diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 175 Tahun 2016 bahwa untuk mengelola layanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah dibentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) dimana PPID pada SKPD/UKPD dibentuk untuk membantu PPID Provinsi dalam pelayanan informasi publik dan dokumentasi pada setiap SKPD/UKPD dan berdasarkan Pasal 20 ayat (2) huruf (b) PPID pada Kelurahan melekat pada Sekretaris Kelurahan. Untuk melaksanakan amanat UU No.14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan melaksanakan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 tentang Layanan Informasi Publik serta Instruksi Sekretaris Daerah Nomor 10 Tahun 2017 tentang Penunjukan Petugas data dan Informasi, maka Kecamatan Tanah Abang melalui Keputusan Camat Kecamatan Tanah Abang tentang Daftar Informasi Publik Kecamatan Tanah Abang Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun 2024.

B. Landasan Hukum

Wilayah Kecamatan pada hakekatnya merupakan manifestasi pelaksanaan asas demokrasi yang dipimpin oleh Camat, dalam arti bahwa seorang Camat menjadi pucuk pimpinan di wilayah, mengkoordinasikan pembangunan dan membina kehidupan masyarakat dalam wilayahnya.

Landasan kerja pemerintahan daerah di kecamatan berpedoman pada undang - undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi DKI Jakarta sebagai ibukota NKRI dan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah di Provinsi DKI Jakarta. Sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 57 Tahun 2022, Camat mempunyai tugas yaitu:

1. Memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan;
2. Menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
3. Mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
4. Mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
5. Mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
6. Mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
7. Membina penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
8. Melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD yang ada di Kecamatan;
9. Mengoordinasikan, memantau dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan fungsi UKPD di tingkat Kecamatan; dan
10. Melaksanakan koordinasi dan kerja sama dengan PD, UKPD dan/atau instansi pemerintah pusat/swasta terkait, dalam rangka pelaksanaan tugas dan fungsi Kecamatan.

C. Riwayat Singkat, Kondisi Dan Potensi Wilayah Kecamatan Tanah Abang

1) Riwayat Singkat

Menurut sejarah Tanah Abang sudah terbentuk sejak abad 19 termasuk dalam AFDELINGSTAD en VOORSTEDEN, Van BATAVIA, district WELTEVEREDEN, onderistrict Gambir Wiyk TANAH ABANG, sebagian Wiyk Jepang (JIPANG).

Dengan demikian Tanah Abang merupakan salah satu Kampung Tua di Jakarta dan merupakan salah satu Onder District dari 6 (enam) Onder District yang ada di Jakarta yang meliputi Wiyk-Wiyk yaitu:

- a) Wiyk Petojo, meliputi Kampung Petojo Sawah, Petojo Udik, dan Kebon Jahe;
- b) Wiyk Slipi, meliputi Kampung Slipi dan Pakembangan;
- c) Wiyk Jati, meliputi Kampung Kota Bambu dan Petamburan;
- d) Wiyk Jepang, meliputi Kampung Jepang dan Bendungan.

Pada tahun 1966 Kecamatan Tanah Abang dibentuk berdasarkan Keputusan Gubernur DKI Jakarta Nomor : Ib.3/I/1/1966 tanggal 12 Agustus 1966 tentang Pembentukan Kota Administratif Kecamatan dan Kelurahan dalam wilayah Provinsi DKI Jakarta, serta Administratif Kecamatan Tanah Abang masuk dalam wilayah Kotamadya Jakarta Pusat dan dibagi menjadi 7 (tujuh) Kelurahan yaitu:

1. Kelurahan Kampung Bali : Dahulu Kampung Bali Tanah Abang
2. Kelurahan Kebon Kacang : Dahulu Kampung Pasar Baru Tanah Abang.
3. Kelurahan Kebon Melati : Dahulu Kampung Pasar Baru Karet.

4. Kelurahan Petamburan : Dahulu Wiyk Jati Kampung Petamburan.
5. Kelurahan Karet Tengsin : Dahulu Pasar Baru dan Karet Bendungan.
6. Kelurahan Bend. Hilir : Dahulu Bendungan dan sebagian Karet Bendungan.
7. Kelurahan Gelora : Dahulu Kampung Jepang Petunduan, sebagian Bendungan dan sebagian Pakembangan.

Nama-nama yang pernah menjabat sebagai Camat Tanah Abang adalah sebagai berikut:

1. R. Muhammad Said : Tahun 1947 – 1950
2. Abdul Murad : Tahun 1950 – 1951
3. Abas Sutan Rajo Dilangit : Tahun 1951 – 1952
4. R. K a d a r : Tahun 1952 – 1953
5. R. Sulaiman Sudirdjo : Tahun 1953 – 1954
6. R. Winarso : Tahun 1954 – 1956
7. Soenaryo : Tahun 1956 – 1957
8. Abdul Rachman : Tahun 1957 – 1960
9. Omsyah Sinaga : Tahun 1960 – 1962
10. Ilik Amir, BA : Tahun 1962 – 1964
11. R. Soenaryo : Tahun 1964 – 1968
12. Sobana Paryana : Tahun 1968 – 1979
13. Drs.Yusuf Sumawinata : Tahun 1979 -1980 .
14. H. Noor Rachmat : Tahun 1980 – 1983
15. Drs. Radji Pramono : Tahun 1983 – 1988
16. Drs. Harris Harahap : Tahun 1988 – 1995
17. Drs. Sumartono Effendi : Tahun 1995 – 1998
18. Drs. Asri Ilyas : Tahun 1998 – 1999
19. Drs. Rustam Effendi : Tahun 1999 – 2001
20. Drs. Tihang Helmi : Tahun 2001 - 2004
21. Drs.H. Idris Priyatna : Tahun 2005 - 2008
22. Edi Supriadi,MM,Pem : Tahun 2008 - 2011
23. Drs.H. Hidayatullah : Tahun 2011 – 2017
24. Dedi Arif Darsono,S.Sos,M.Si : Tahun 2017 – 2018
25. Muhd. Yassin K. Pasaribu : Tahun 2019 – 2021
26. Dicky Suherlan : Tahun 2021 – Oktober 2024
27. Suprayogie : Tahun 2024 s.d Sekarang

2) Kondisi Geografis

Wilayah Kecamatan Tanah Abang merupakan salah satu dari 8 (delapan) Kecamatan di wilayah Kotamadya Jakarta Pusat terletak pada Bujur Timur 160.48'66" dan Lintang Selatan 6 0 22'14" serta berada pada ketinggian 2,60 M diatas permukaan laut, dilalui beberapa sungai besar dan kecil seperti sungai Banjir Kanal, sungai Cideng, Sungai Krukut. Pada musim penghujan beberapa lingkungan di wilayah Kecamatan Tanah Abang sering mengalami genangan air seperti Kelurahan Petamburan, Karet Tengsin, Bendungan Hilir dan sebagian kelurahan lain walaupun hanya terlintasi genangan pada waktu musim hujan.

Berdasarkan Keputusan Gubernur Provinsi DKI Jakarta Nomor 1251 Tahun 1986, Kecamatan Tanah Abang mempunyai luas wilayah 930,85 Ha (9,31 Km²) dengan rincian sebagai berikut:

- 1. Kelurahan Kampung Bali : 73,40 ha (0,73 Km²)
- 2. Kelurahan Kebon Kacang : 71,00 ha (0,71 Km²)
- 3. Kelurahan Kebon Melati : 125,63 ha (1,26 Km²)
- 4. Kelurahan Petamburan : 90,10 ha (0.90 Km²)
- 5. Kelurahan Karet Tengsin : 153,43 ha (1,55 Km²)
- 6. Kelurahan Bendungan Hilir : 158,16 ha (1,58 Km²)
- 7. Kelurahan Gelora : 259,13 ha (2,59 Km²)

Batas-batas wilayah Kecamatan Tanah Abang adalah sebagai berikut :

- sebelah utara : Jl. Jati Baru – Jl. Kebon Sirih
- sebelah selatan : Jl. Jend. Sudirman
- sebelah barat : Kali Grogol Utara – Jl. Palmerah Utara, JL. KS Tubun
- sebelah timur : Kali Cideng – Jembatan Dukuh Atas

DEMOGRAFI KECAMATAN TANAH ABANG

LUAS WILAYAH :
930,85 Ha

Terdiri dari :
7 Kelurahan
64 RW dan 686 RT
Jumlah KK : 63.748

Batas wilayah :
Utara : Jl. Jati Baru – Jl. Kebon Sirih
Timur : Kali Cideng – Jembatan Dukuh Atas
Selatan : Jl. Jend Sudirman
Barat : Kali Grogol – Jl. Pal Merah Utara-
Jl. KS Tubun



3) Kondisi Demografis

Jumlah penduduk dari tahun ke tahun menurun karena adanya peremajaan lingkungan, sampai dengan saat ini penduduk Kecamatan Tanah Abang berjumlah 165.179 Jiwa terdiri dari:

- Penduduk WNI laki-laki : 83.112 jiwa
- Penduduk WNI perempuan : 82.067 jiwa
-
- J U M L A H : 165.179 jiwa

JUMLAH KEPALA KELUARGA

- laki-laki : 42.667 jiwa
- perempuan : 15.040 jiwa
-
- J U M L A H : 57.707 jiwa

4) Potensi Wilayah

Sebagaimana diuraikan diatas Tanah Abang merupakan salah satu Kampung Tua di Jakarta, kini menjadi wilayah yang menarik bagi para pendatang maupun warga yang ingin tetap tinggal ditengah kota. Hal ini dapat dilihat dengan berdirinya pusat-pusat kegiatan perkantoran, perdagangan, jasa, hotel berbintang dan bangunan tempat hunian berupa apartemen/kondominium dan rumah susun sederhana.

Sebagian wilayah Kecamatan khususnya dibagian selatan berada dilokasi yang sangat strategis dan prestisius berdekatan/berbatasan dengan kawasan Segitiga Emas Jakarta (Jl. Jend. Sudirman, Jl. Gatot Subroto), sedangkan sebagian lagi berupa kawasan kumuh dengan berbagai permasalahannya.

Di wilayah Kecamatan Tanah Abang kegiatan politik nasional dan event-event olah raga bertaraf nasional - internasional diselenggarakan, karena Gedung DPR/MPR dan Gelanggang Olah Raga (Gelora Bung Karno) Senayan berada diwilayah Kecamatan Tanah Abang. Sebagai pusat politik, tidak jarang pula terjadi unjuk rasa dari kalangan masyarakat dan mahasiswa.

Disamping itu terdapat pula beberapa proyek vital lainnya seperti TVRI Stasiun Pusat, Kantor BPK, Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, Kantor Menpora, Balai Sidang Jakarta (Jakarta Convention Centre), PDAM Jaya serta Pasar Regional Tanah Abang yang merupakan pasar grosir terbesar di Indonesia bahkan se-Asia Tenggara dan banyak dikunjungi dari luar Indonesia, bahkan belakangan ini diramaikan oleh pedagang dari Afrika.

Permasalahan yang sangat menonjol di wilayah Kecamatan Tanah Abang adalah masalah penanganan sektor informal Pedagang Kaki Lima khususnya yang berlokasi disekitar Kawasan Pasar Regional Tanah Abang. Di samping itu kemacetan arus lalu lintas yang merupakan masalah pelik di Jakarta juga tidak luput di wilayah Kecamatan Tanah Abang, sekalipun pembangunan prasarana perhubungan terus dibangun.

D. Susunan Organisasi Kecamatan

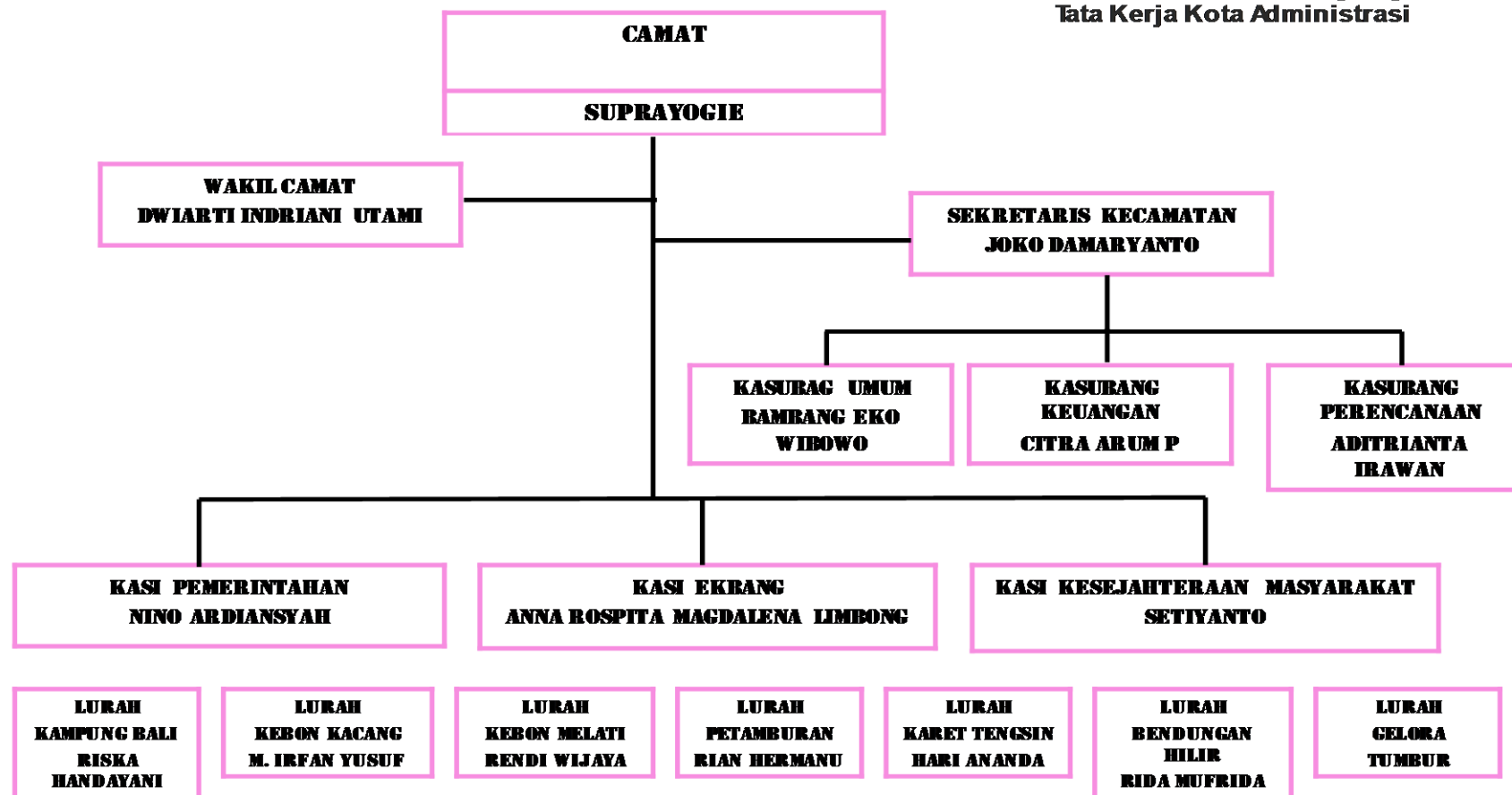
Susunan organisasi di Kecamatan Tanah Abang mengacu pada Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 152 Tahun 2019 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Provinsi DKI Jakarta, penempatan pegawai juga sudah di atur sesuai dengan tugas dan fungsi di masing-masing seksi yang bertugas membantu pelaksanaan kegiatan Camat sehari-hari, baik tugas administrasi, pembinaan maupun tugas operasional wilayah.

NO	NAMA	GOL	JABATAN	TMT
1	SUPRAYOGIE	III/D	CAMAT	1 April 2014
2	DWIARTI INDRIANI UTAMI	IV/A	WAKIL CAMAT	1 Oktober 2020
3	JOKO DAMARYANTO	III/D	SEKRETARIS KECAMATAN	1 Februari 2024
4	NINO ARDIANSYAH	III/D	KASIE PEMERINTAHAN	1 Oktober 2022
5	ANNA ROSPITA. M.L	IV/A	KASIE EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	1 April 2017
6	SETIYANTO	III/D	KASIE KESEJAHTERAAN RAKYAT	1 Oktober 2019
7	BAMBANG EKO WIBOWO	III/D	KASUBAG UMUM	1 Oktober 2009
8	CITRA ARUM PURDIANI	III/B	KASUBAG KEUANGAN	1 April 2023
9	ADITRIANTA IRAWAN	III/D	KASUBAG PROGRAM DAN ANGGARAN	1 April 2022
10	PRAPTINIATY SEDYANING TYAS	II/D	BENDAHARA PENGELUARAN PEMBANTU	1 April 2018
11	INDRA RUKMANA	II/D	PENGURUS BARANG	1 Oktober 2023
12	CAHYATINAH	III/A	STAF BIDANG PEMERINTAHAN	1 April 2018
13	PRAYITNO		STAF BIDANG EKONOMI DAN PEMBANGUNAN	



BAGAN ORGANISASI KECAMATAN TANAH ABANG

Peraturan Gubernur Provinsi DKI Jakarta
No. 152 th 2019 Tentang Organisasi dan
Tata Kerja Kota Administrasi



E. Struktur Organisasi PPID Kecamatan Tanah Abang

PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat merupakan PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah yang dibentuk untuk membantu PPID Provinsi DKI Jakarta dalam pelayanan informasi dan dokumentasi publik. Berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 175 Tahun 2016 PPID pada Perangkat Daerah/Unit Kerja Perangkat Daerah berada pada Kecamatan melekat pada Sekretaris Kecamatan. Struktur organisasi PPID Kecamatan Tanah Abang tergambar seperti berikut:



**TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
(PPID) SEKRETARIAT KECAMATAN TANAH ABANG
KOTA ADMINISTRASI JAKARTA PUSAT**

No.	Jabatan dalam Pengelola Informasi dan Dokumentasi	Jabatan dalam Instansi
1.	Atasan PPID	Camat
2.	Ketua PPID	Sekretaris Kecamatan
3.	Sekretariat PPID	Ka. Subbagian Umum dan Kepegawaian
4.	Bidang Pengelolaan Informasi	Kasi Ekbang
5.	Bidang Dokumentasi dan Arsip	Ka. Subbagian Keuangan
6.	Bidang Pelayanan dan Informasi	Ka. Subbag Program dan Anggaran
7.	Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	- Ka. Seksi Kesra - Ka. Seksi Pemerintahan
8.	Petugas Data dan Informasi Para	Staf Kecamatan

F. Visi dan Misi

Pada pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi publik melalui PPID, Kecamatan Tanah Abang tetap berpatokan kepada visi dan misi yang telah ditetapkan demi optimalisasi keterbukaan informasi kepada seluruh warga masyarakat. Adapun Visi PPID Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat yaitu “Terwujudnya pelayanan informasi yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Untuk mewujudkan Visi tersebut PPID Kecamatan Tanah Abang mempunyai Misi sebagai berikut:

- Meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi yang akuntabel dan transparan.
- Meningkatkan dan mengembangkan kompetensi dan kualitas SDM dalam bidang pelayanan informasi.
- Mewujudkan keterbukaan informasi Kecamatan Tanah Abang dengan proses yang cepat, tepat, mudah dan sederhana.

G. Maklumat PPID

PPID Kecamatan Tanah Abang berupaya memberikan pelayanan informasi publik dan berkomitmen untuk:

- 1) Memberikan pelayanan informasi yang prima berdasarkan Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan juga turut mewujudkan misi Pemerintah Provinsi DKI Jakarta yang berorientasi pada pelayanan publik;
- 2) Memberikan kemudahan kepada publik dalam mendapatkan informasi yang diperlukan dengan murah dan sederhana;
- 3) Menyediakan dan memberikan informasi publik yang dikuasai secara akurat, benar dan tidak menyesatkan;
- 4) Menyediakan daftar informasi publik untuk informasi yang wajib disediakan dan diumumkan;
- 5) Bertindak proaktif dalam memenuhi kebutuhan informasi masyarakat serta menjamin seluruh informasi publik dan fasilitas pelayanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- 6) Menyiapkan ruang dan fasilitas yang nyaman dan tertata baik;
- 7) Bersikap adil, tidak diskriminatif dan berperilaku sopan santun dalam memberikan layanan informasi publik;
- 8) Menyiapkan petugas informasi yang berdedikasi dan siap melayani;
- 9) Tidak melakukan pungutan biaya yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan dalam memberikan layanan informasi publik.

II. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik

A. Sarana dan Prasarana

Pengelolaan dan pelayanan informasi publik melalui PPID Provinsi DKI Jakarta telah dilengkapi dengan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung. Fasilitas yang tersedia dalam mendukung pelayanan informasi publik, terdiri dari:

1. Ruangan Desk/Meja Layanan Informasi Publik untuk memudahkan pemohon informasi menyampaikan permohonan informasi publik (foto pada lampiran). Ruangan dilengkapi sarana dan prasarana, sebagai berikut:
 - a) Kursi tamu;
 - b) Meja layanan informasi dan kursi petugas data dan informasi;
 - c) 1 (satu) unit Personal Computer (PC) yang terkoneksi dengan internet.
2. Akses pelayanan informasi kepada pemohon informasi publik yang datang langsung ke meja layanan informasi, melalui web <https://pusat.jakarta.go.id/kec-tanah-abang/>;
3. Website resmi PPID Provinsi DKI Jakarta dapat diakses oleh masyarakat melalui url/link: <https://pusat.jakarta.go.id/kec-tanah-abang/>
4. Website ini terdiri atas 7 (tujuh) sub menu, yaitu:
 - 1) Beranda
 - 2) Struktur Organisasi PPID
 - 3) Maklumat PPID
 - 4) Tugas dan Fungsi PPID
 - 5) Prosedur Pelayanan Informasi
 - 6) Informasi Publik (Daftar Informasi Publik Berkala, Serta-merta, Tersedia Setiap Saat)
 - 7) Standar Layanan
 - a. Form Permohonan Informasi Publik
 - b. Form Pengajuan Keberatan Informasi Publik
 - 8) Permohonan
 - a. Formulir Permohonan Informasi
 - b. Formulir Permohonan Keberatan Informasi

Selain itu, saat ini juga telah tersedia desk/meja pelayanan informasi yang representatif yang digabung bersama layanan pelayanan di Lantai 2 Kecamatan Tanah Abang.

B. Kondisi Sumber Daya Pengelola

Sesuai dengan Struktur PPID Kecamatan Tanah Abang maka seluruh Seksi dan Sub Bagian pada Kecamatan berperan aktif dalam layanan informasi publik. Dalam pelayanan informasi publik PPID Kecamatan Tanah Abang berkoordinasi dengan PPID Utama melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

Kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik meliputi proses yang dimulai dari pengumpulan data, pengumpulan bahan informasi, penyusunan draft jawaban permohonan informasi publik, penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, serta pelayanan informasi publik hingga ke proses sengketa informasi publik. Sesuai dengan Keputusan Camat Kecamatan Tanah Abang Tahun 2024 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kecamatan Tanah Abang, pelaksanaan tugas PPID di Kota Administrasi Jakarta Pusat dibantu oleh seksi/subbag yang ditetapkan, yaitu: Bidang Pengelolaan Informasi, Bidang Dokumentasi dan Arsip, Bidang Pelayanan dan Informasi, Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa Informasi Publik serta Petugas Data dan Informasi. Petugas Data dan Informasi Perangkat ini dituntut untuk aktif dalam setiap kegiatan terkait keterbukaan informasi publik serta terus mempelajari dan meningkatkan pengetahuan tentang peraturan perundang-undangan yang tersedia dan sumber bacaan lain yang relevan.

C. Anggaran dan Penggunaannya

Pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Kecamatan Tanah Abang - Kota Administrasi Jakarta Pusat Tahun Anggaran 2024, belum tersedia anggaran yang secara khusus ditujukan untuk kegiatan PPID ataupun Layanan Informasi Publik. Namun demikian, hal ini tidak menjadi penghambat dalam pelaksanaan kegiatan Layanan Informasi Publik karena terdapat beberapa anggaran yang secara tidak langsung mendukung pelaksanaan Layanan Informasi Publik di Kecamatan, antara lain anggaran ATK, sewa mesin fotokopi dan pemeliharaan komputer/laptop.

III. Gambaran Umum Pelaksanaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Publik

A. Pengelolaan dan Pendokumentasian Informasi Publik

Pada pelaksanaan tugas pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik melalui PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat dengan didukung oleh data dari 4 (empat) Bidang yang terdapat di Kecamatan Tanah Abang. Daftar Informasi Publik (DIP) dipublikasi melalui website <https://pusat.jakarta.go.id/kec-tanahabang> dengan dibantu oleh bidang Dokumentasi dan Arsip Suku Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat. Dengan dipublikasikannya DIP melalui website tersebut diharapkan masyarakat dapat mengakses informasi secara online dengan mudah. Pengelolaan DIP tersebut telah berjalan, namun belum dilaksanakan secara maksimal karena keterbatasan jumlah sumber daya pengelola informasi atau petugas data dan informasi di Sekretariat Kecamatan Tanah Abang.

Untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman terkait keterbukaan informasi publik dan pengelolaan DIP tersebut, maka Kecamatan Tanah Abang terus aktif mengikuti sosialisasi yang diselenggarakan oleh Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta. Sosialisasi tersebut yang diikuti baik secara online melalui aplikasi *Zoom Cloud Meeting* ataupun secara luring.

B. Pelayanan Informasi Publik

Pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi juga disediakan secara langsung melalui *desk/meja* pelayanan informasi dan disediakan setiap hari kerja pada pukul 09.00 s/d 16.00 WIB. Pemohon informasi dapat menyampaikan permohonan informasinya secara langsung, secara online melalui portal/website yang terpusat pada PPID Provinsi DKI Jakarta.

Keseluruhan pelayanan informasi publik pada PPID Kecamatan Tanah Abang telah disesuaikan dengan alur mekanisme dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah tersedia. Namun sampai saat ini belum terdapat permohonan informasi publik yang secara langsung diminta masyarakat melalui PPID Kecamatan Tanah Abang. Selama Tahun 2024 hanya terdapat 1 (satu) permohonan informasi. Hal ini mungkin karena apa yang dibutuhkan masyarakat sudah tersedia secara online pada website PPID Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Pusat maupun Kecamatan Tanah Abang.

Rekapitulasi Daftar Pelayanan Informasi Publik di PPID Kecamatan Tanah Abang pada Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

Bulan	Pemohon Informasi			Mekanisme Permohonan		Jenis Informasi yang diminta	Layanan Permohonan Informasi					Sengketa Informasi
							Jumlah Permohonan dikabulkan		Jumlah Permohonan yang ditolak			
	Individu	Badan Hukum	Kelompok Orang	Langsung	Tidak Langsung		Sebagian	Seluruhnya	Dikecualikan	Tidak dikuasai	Belum Didokumentasikan	
Januari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Februari	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Maret	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
April	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Mei	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juni	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Juli	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Agustus	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
September	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Oktober	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
November	1	-	-	-	1	Jumlah Permasalahan pada anak tahun 2023-2024	-	1	-	-	-	-
Desember	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah	1	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-

C. Sengketa Informasi Publik

Sepanjang Tahun 2024 PPID Kecamatan Tanah Abang belum pernah mendapatkan sengketa informasi Publik di Komisi Informasi Provinsi DKI Jakarta.

D. Kendala Internal dan Eksternal dalam Pelayanan Informasi Publik Serta Rencana Tindak Lanjut

Tidak terdapat kendala yang menonjol baik dari internal maupun eksternal dalam pelayanan informasi publik di Kecamatan Tanah Abang. Untuk meningkatkan kualitas layanan informasi publik terus dilaksanakan koordinasi dengan PPID Utama dan PPID Kota Administrasi Jakarta Pusat baik secara langsung ataupun melalui Sistem Informasi PPID Provinsi DKI Jakarta.

E. Inovasi dan kolaborasi dalam Pelayanan Informasi Publik

Inovasi dan kolaborasi dalam pelayanan informasi publik di Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Pusat dilakukan secara terus menerus dengan berbagai pihak. Dalam hal pemenuhan produksi data informasi publik, kolaborasi antar Seksi di Sekretariat Kecamatan Tanah Abang dilakukan dengan baik. Inovasi penyebaran informasi publik juga dikolaborasikan dengan Suku Dinas Komunikasi dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Pusat, melalui penyediaan website, serta penyebaran informasi melalui berbagai kanal yang informatif, seperti:

Data Kontak Kecamatan Tanah Abang



Alamat Kantor Kecamatan Tanah Abang:
Jalan K.H Mas Mansyur No. 130



Email:
kecamatan_tanahabang@jakarta.go.id



Sosial Media:
Instagram:
www.instagram.com/kectanahabang/



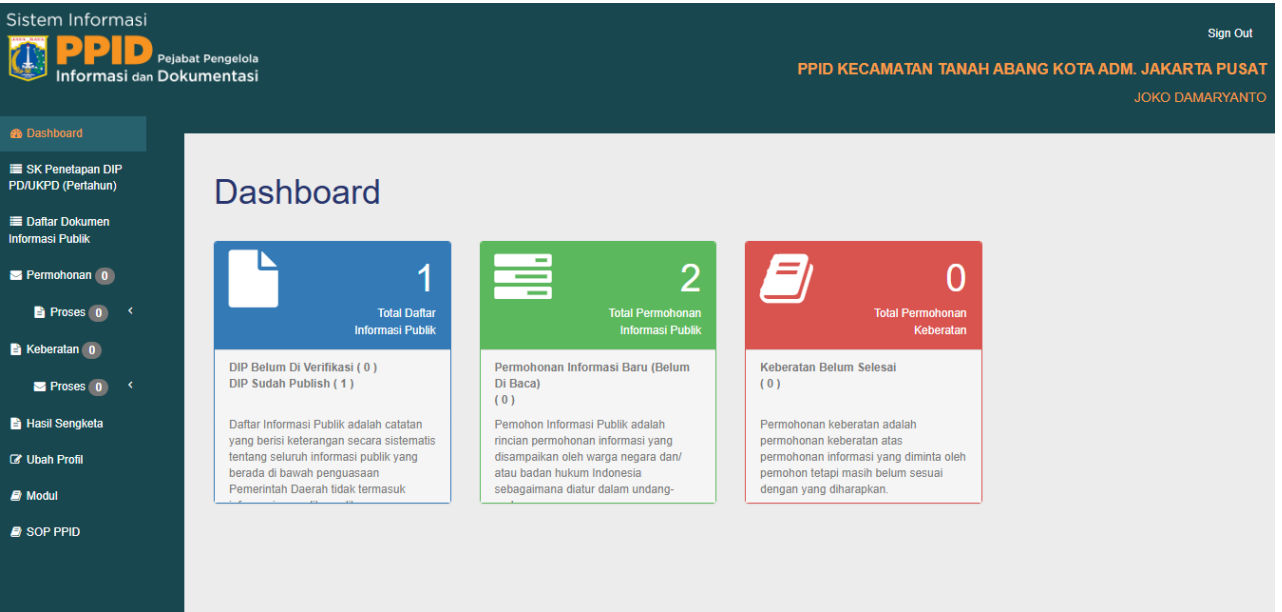
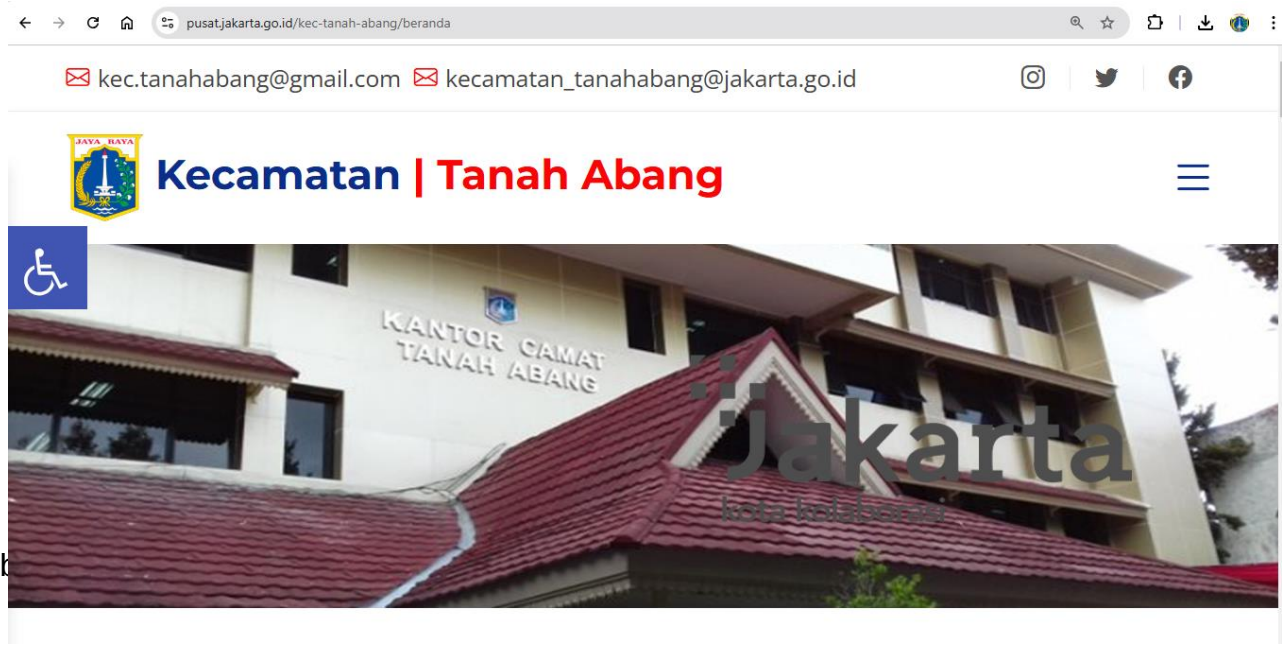
Facebook:
www.facebook.com/people/Kecamatan-Tanah-Abang/100087268931444/

Twitter (X):
www.twitter.com/KecTanahAbang/

Youtube:
www.youtube.com/@kecamatantanahabang/

Pelayanan Informasi Publik
Sarana dan Prasarana

- a. Website Resmi Kecamatan Tanah Abang yang dapat diakses oleh masyarakat melalui link : <https://pusat.jakarta.go.id/kec-tanah-abang>



LOKET PELAYANAN PPID



**AKSES DISABILITAS
KECAMATAN TANAH ABANG**






Hai Smartcitizen!

Tahukah kamu?
Ini adalah kanal-kanal pengaduan resmi yang sudah terintegrasi Cepat Respon Masyarakat

JAKI (Jakarta Kini)

@DKIJakarta

Pemprov DKI Jakarta

@dki@jakarta.go.id

Media Sosial Gubernur

Balai Warga Jakarta.go.id

QLUE

Kantor Kelurahan

Kantor Kecamatan

Pendopo Balai Kota

Kantor Inspektorat

SMS 08111272206

LAPOR 1708

Kanal pengaduan manakah yang sudah pernah kamu gunakan?



Ayo terus lapor untuk menjadikan Jakarta kota yang lebih baik!